PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Kantor Bupati Nunukan Lt.2 Jl.Sei.Jepun Kel.Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara (77480)
Email : diskominfotik.kabnunukan@gmail.com **website :**www.diskominfotik.nunukankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NUNUKAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, maka perlu membuat klasifikasi daftar informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan;

b. bahwa berdasarkan pasal 13 huruf d di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menetukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumetasi yang dapat diakses oleh publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dolumentasi Pelaksanan tentang Penetapan Daftar informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 5).

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20221 Nomor 741)
2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 23 Juni 2026

KEPALA,

Arief Budiman,S.Pt.,M.Si
NIP. 19740516 200502 1 002

Keputusan ini disampaikan yth :
1. Inspektur Kab. Nunukan di Nunukan
2. Kepala Bagian Hukum Setda di Nunukan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NUNUKAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 18 Tahun 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NUNUKAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

--- BERKALA ---

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	Profil Badan Publik	Bidang IKP	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026		V	V	Selama berlaku
2.	Dokumen Perencanaan	Sekretariat	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku
3.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Sekretariat dan bidang	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku
4.	Informasi ttg.Pengumuman pengadaan barang/jasa	Sekretariat	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku
5.	Laporan Keuangan	Sekretariat	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku
6.	Dokumen Kinerja	Sekretariat	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku
7.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretariat	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku
8.	Informasi tentang tatacara memperoleh informasi Publik	PPID Pelaksana	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

--- SETIAP SAAT---

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	Informasi tentang Perda, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Kepala OPD dan Kebijakan OPD.	Sekretariat dan Semua Bidang	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku
2.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan	Sekretariat	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku
3.	Surat menyurat pimpinan atau pejabat OPD dalam rangka pelaksanaan tupoksi OPD.	Sekretariat dan Semua Bidang	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku
4.	Informasi tentang perjanjian dengan pihak ketiga serta dokumen pendukungnya	Bidang	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku
5.	Informasi tentang SOP	Sekretariat	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Nunukan, 2026	V	V	V	Selama berlaku

KEPALA,

Arief Budiman,S.Pt.,M.Si

NIP. 19740516 200502 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).